

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan analisis ini pengaturan mengenai tindak pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 263 s/d 276. Secara spesifik dalam perkara ini diatur dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”
2. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang. Dalam analisis perkara ini terdakwa di dakwa dengan dakwaan primair Pasal 263 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair Pasal 263 ayat 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang kemudian dituntut dengan dakwaan primair pidana penjara selama 5

(lima) tahun, setelah mempertimbangkan berbagai pertimbangan hakim pada akhirnya memberikan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

B. Saran

1. Berkenaan dengan Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sejatinya pengaturan mengenai Pamalsuan surat sudah diatur secara jelas di dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi yang menjadi masalah adalah dalam penegakan hukumnya, sehingga menurut saran penulis aparat penegakan hukum dapat lebih tegas dalam menegakan tindak pidana yang berkenaan dengan pemalsuan surat, sehingga aturan ini dalam berjalan dengan baik.
2. Berkenaan dengan Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb ini harusnya lebih tinggi karena terdakwa terbukti melakukan pemalsuan terhadap surat-surat yang diajukan untuk mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo, dengan keterbuktian ini maka seharusnya terdakwa di hukum lebih daripada putusan saat ini, selain itu dalam perkara ini sejatinya yang berperan menjadi terdakwa ada banyak yang terlibat, mulai dari pihak Badan Pertanahan dan Kuasa Hukum terdakwa sebelumnya yang juga turut berperan, dan harus mendapatkan hukuman juga demi penegakan hukum di Indonesia.